



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Gunung Kembang Telp. (0745)91780
Email [Diknas Sarolangun @ Yahoo. Co.1d Kode Pos 37381](mailto:Diknas.Sarolangun@yahoo.co.id)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 581 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AL-FALAH DESA LIMBUR TEMBESI KECAMATAN BATHIN VIII

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN

Menimbang : Surat Permohonan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bathin VIII Nomor : 420/259/UPTD/Bt. VIII/2016 Tanggal 10 November 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2969);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/1992 Tentang Taman Kanak-kanak.

- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 002/U/1995 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0124/U/2004 Tentang Program Belajar Taman Kanak-Kanak;
- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Tentang "IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AL-FALAH KECAMATAN BATHIN VIII"
- PERTAMA : Memberikan izin kepada :
Nama : ASNIWATI. A, S.Pd.AUD
Umur : 48 Tahun
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Desa Limbur Tembesi Kecamatan Bathin VIII
Untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar pada " TAMAN KANAK-KANAK AL-FALAH KECAMATAN BATHIN VIII"
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap TK sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/2001, maka Izin Operasional tersebut pada diktum pertama dicabut;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 2 (dua) tahun berikutnya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SAROLANGUN
PADA TANGGAL : 15 - 11 - 2016



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Sarolangun.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
3. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bathin VIII.